

BAB II

WAWASAN UMUM TENTANG AQIQAH DALAM PERSPEKTIF HADITS

A. Beberapa Tradisi Terkait Kelahiran Seorang Bayi

Setelah menjalani beberapa periode dalam kandungan, janin yang kemudian menjadi bayi bias merasakan proses kelahiran di dunia. Namun tidak itun saja, setelah bayi itu lahir, maka dalam syariat agama juga memberikan beberapa tuntunan yang bias dilaksanakan setelah kelahiran bayi seorang muslim.

Adapun tuntunan itu bias dilakukan persis setelah bayi terlahir ke dunia hingga ia kelak beranjak menjadi seorang anak yang dewasa. Setelah bayi dilahirkan oleh ibunya, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan terhadap bayi tersebut.¹

Kelahiran bayi ditengah-tengah keluarga kita adalah sebuah anugrah yang tiada terkira. Allah Ta`ala telah mengenugrahkan ni`mat-Nya kepada kita, sekaligus memberikan amanah dipundak kita. Bagaiman kita bias menyambut kelahiran sang bayi menurut tuntunan islam, untuk kemudian dilanjutkan dengan menempuh upaya-upaya pendidikan guna menyiapkan buah hati menjadi generasi idaman. Dan Islam sebagai agama paripurna telah memiliki seperangkat ajaran untuk menyambut kelahiran seorang bayi.

Rasulullah SAW. Telah mengajarkan kepada kita beberapa sunnah yang mengiringi kelahiran bayi, antara lain :

¹ Muhammad Safiqul Anam, *Fiqh Kehamilan*, (Jombang: Darul Hikmah,2011) hlm.153

1. Ungkapan Suka Cita Dan Selamat Atas Karunia Anak

Disunnahkan menyampaikan ungkapan rasa suka cita dan selamat atas kelahiran anak. Allah SWT. Berfirman berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim AS. Dalam surat Ash-Shafat ayat 101

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

Maka Kami beri Dia khabar gembira dengan seorang anak yang Amat sabar²

Allah SWT berfirman dalam dalam surat Al Hijrr ayat 53 :

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾

mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim.

Dan juga firmannya dalam surat Maryam ayat : 7

يٰۤزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اَسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾

Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia.³

Selain terdapat dalam al Quran juga terdapat dalam hadits Nabi yang berbunyi :

Ketika Nabi Muhammad SAW lahir Tsuwaibah menyampaikan ungkapan suka cita atas kelahiran beliau kepada Abu Lahab, Tsuwaibah adalah seorang budak, ia berkata, “ pada malam hari ini telah lahir anak

² Yang dimaksud ialah Nabi Ismail a.s.

³ Yang dimaksud dengan seorang anak laki-laki yang alim ialah Ishak a.s.

laki-laki dari Abdullah.” Maka Abu Lahab memerdekakan Tsuwaibah sebagai wujud kegembiraannya. Dan Allah tidak menyia-nyiakan tindakan Abu Lahab ini, setelah kematiannya Allah memberinya Minum dari lekuk pada pangkal ibu jarinya.

Karena ungkapan suka cita itu dapat menimbulkan rasa gembira, maka orang muslim dianjurkan menyampaikan kabar gembira kepada saudaranya.

Berkaitan dengan lafazh ucapan selamat, tidak ada lafazh tertentu yang diucapkan dalam momentum kelahiran anak. Yang tampak ada kelonggaran dalam masalah ini, dengan syarat ucapan selamat tersebut tidak memperlihatkan tradisi jahiliyah, misalnya bergembira atas kelahiran anak laki-laki dan tidak bergembira atas kelahiran anak perempuan.⁴

Imam Thabarani meriwayatkan di dalam kitab Ad –Du`ad (II:1243) dengan sanad hasan , “ seorang laki-laki bertanya kepada Hasan Al-Bashri tentang ucapan selamat, apa yang mesti kita ucapkan? Hasa Al-Bashri menjawab, Ucapkanlah :

جعلله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم

Semoga Allah memberkahinya untukmu dan untuk ummat Muhammad SAW.

Atsar –atsar semacam ini yang memuat lafazh ucapan selamat lebih utama daripada kata-kata yang dipergunakan orang-orang dewasa ini. Namun, kita juga tidak mewajibkan orang untuk mengucapkan, sebab dari lafazh-lafazh itu tidak ada yang diketahui berasal dari Nabi SAW. Barang

⁴ Abu Ahmad, *Sang Bayi Kusambut.....*, hlm. 12

siapa melakukannya, maka itu baik baginya; dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak ada masalah.⁵

2. Mengumandangkan Adzan Ditelinga Bayi

Kebanyakan buku atau kitab yang menjelaskan hal-hal yang mesti dilakukan ketika menyambut sang buah hati adalah amalan satu ini yaitu adzan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir.⁶

Adzan yang dikumandangkan di telinga bayi yang baru lahir sama seperti adzan yang dikumandangkan untuk panggilan menunaikan ibadah shalat. Hal yang membedakan mungkin hanya cara mengumandangkan saja. Adzan yang ditujukan untuk memanggil orang-orang untuk shalat dilakukan dengan keras, sehingga banyak orang yang mendengarnya. Sedangkan adzan yang dikumandangkan di telinga anak yang baru lahir dilantunkan dengan suara yang lembut.⁷

Apakah benar adzan atau iqamah pada bayi yang baru lahir disyariatkan (disunahkan)? Sebelum pada pembahasan tersebut alangkah lebih baiknya kita bahas Pengertian adzan dan iqamah terlebih dahulu ,

Adzan berasal dari bahasa Arab *al-adzana* yang berarti memberitahukan, mengumandangkan,⁸ atau seruan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At Taubah ayat 3 yang berbunyi :

⁵ *Ibid.* hlm. 13

⁶ Muhammad Safiqul Anam, *Fiqh Kehamilan*, hlm. 153

⁷ Imam Musbikin, *Ajaibnya Adzan Untuk Mencerdaskan Otak Anak Sejak Lahir*, (Jogyakarta: Diva Press, 2013) hlm. 19

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002) hlm. 15

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ
 مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
 فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٠﴾

dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar⁹ bahwa Sesungguhnya Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, Maka bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Adapun makna adzan secara istilah memiliki pengertian pemberitahuan atau seruan sebagai tanda masuknya waktu shalat lima waktu dengan bacaan yang telah ditentukan.¹⁰ Adapun lafadz adzan adalah :

اللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ * اللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ * أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , أَشْهَدُ أَنْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ * أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ * حَيَّ عَلَى
 الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ * حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ * اللَّهُ أَكْبَرُ ,
 اللَّهُ أَكْبَرُ * لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Iqamah secara istilah maknanya adalah pemberitahuan atau seruan bahwa shalat akan segera didirikan dengan menyebut lafazh-lafazh

⁹ Berbeda Pendapat antara mufassirin (ahli tafsir) tentang yang dimaksud dengan haji akbar, ada yang mengatakan hari Nahar, ada yang mengatakan hari Arafah. yang dimaksud dengan haji akbar di sini adalah haji yang terjadi pada tahun ke-9 Hijrah.

¹⁰ Imam Musbikin, *Ajaibnya Adzan Untuk Mencerdaskan Otak Anak Sejak Lahir*,..... hlm.

khusus. ¹¹adapun hukum iqamah sama dengan hukum adzan, yaitu fardhu kifayah. dan hukum ini juga tidak berlaku untuk wanita. ¹²

Sedangkan lafadz iqamah adalah :

اللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ , قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ , اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Adzan mulai disyariatkan yaitu pada tahun kedua hijriyah. ¹³ Mulanya pada suatu hari. Nabu Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkan bagaimana cara memberi tahu masuknya waktu shalat dan mengajak orang ramai agar berkumpul ke masjid untuk melakukan shalat berjamaah. Di dalam musyawarah itu, ada beberapa usulan yang muncul. Ada yang mengusulkan supaya dikibarkan bendera sebagai tanda bahwa waktu shalat telah masuk. Apabila benderanya telah berkibar, hendaklah orang yang melihatnya member tahu kepada umum. Ada juga yang mengusulkan supaya ditiup terompet seperti yang biasa dilakukan oleh pemeluk agama Yahudi. Ada lagi yang mengusulkan supaya dibunyikan lonceng seperti yang dilakukan oleh orang Nashrani. ¹⁴ Ada seorang sahabat yang menyarankan bahwa manakala waktu shalat tiba, maka segera dinyalakan api pada tempat yang tinggi dimana orang-

¹¹ *Ibid.* hlm. 21

¹² Ulama yang berpendapat bahwa adzan hukumnya fardlu kifayah, maka mereka juga berpendapat iqamah juga hukumnya adalah fardlu kifayah. Begitu juga dengan Ulama yang berpendapat bahwa adzan itu hukumnya sunah muakad, maka iqamah juga sunah muakad.

¹³ Umar `Abdul Jabbar, *Khulashoh Nurul Yaqin*, (Surabaya: Toko Kitab Al Imam) Juz II hlm. 11

¹⁴ Imam Musbikin, *Ajaibnya Adzan Untuk Mencerdaskan Otak Anak Sejak Lahir*,..... hlm. 21

orang bias dengan mudah melihat ketempat itu, atau setidaknya-tidaknya asapnya bias dilihat orang walaupun dia berada di tempat yang jauh. Yang melihat api itu dinyalakan hendaklah datang menghadiri shalat berjamaah. Semua usulan yang diajukan itu ditolak oleh Nabi SAW. Tetapi, beliau menukar lafazh itu dengan Ashsholatu Jamiah (marilah shalat berjamaah). Lantas ada usul dari Umar bin Khatab, yaitu agar ditunjuk seseorang yang bertindak sebagai pemanggil kaum muslim untuk shalat pada setiap masuknya waktu shalat. Kemudian, saran ini agaknya bias diterima oleh semua orang dan Nabi Muhammad SAW juga menyetujuinya.¹⁵

Dalam hadits dari Abdullah bin Umar, diterangkan, “semasa orang-orang Islam sampai di Madinah, mereka berkumpul lalu memperkirakan waktu shalat dan tidak ada seorangpun yang menyerukan untuk shalat. Pada suatu hari, mereka pun membincangkan hal itu. Sebagian dari mereka berkata, ‘ ambillah *naqus* (lonceng) seperti orang-orang Nashrani (Kristen).’ Sebagian yang lain berkata, Ambillah terompet seperti orang-orang Yahudi.’ Lalu, Umar berkata, tidakkah kamu melantik seorang lelaki untuk menyerukan shalat?’ Rasulullah SAW kemudian bersabda, Wahai Bilal, berdirilah dan serulah untuk shalat.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁶

Dalam hadits yang lain dari Abdullah bin Zaid, ia berkata, “ ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggunakan *nuqus* (lonceng) agar dibunyikan untuk mengumpulkan orang ramai untuk mendirikan

¹⁵ *Ibid.* hlm. 22

¹⁶ *Ibid.* hlm. 23

Bilal adzn dengan apa yang diajarkan kepadanya itu. Sebab, suaranya lebih bagus dan tinggi dari pada dirimu. Maka, aku berdiri bersama Bilal, lalu ku ajarkan dia dan dia adzan dengan apa yang kuajarkan itu. Maka, terdengarlah adzan itu oleh Umar bin Al-Khattab, sedang ia berada di rumahnya. Lalu, ia keluar dengan bergegas menyeret selendang di belakangnya dan berkata, Demi yang telah mengutusmu dengan benar, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bermimpi sebagaimana yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Rasulullah SAW bersabda, *Alhamdulillah.*” (HR. Abu Daud).¹⁷

Demikian sekilas tentang pengertian dan sejarah adzan dan iqamah yang kita kenal sekarang ini.

Mengadzani bayi yang baru lahir merupakan perbuatan yang diperselisihkan (khilafiyah) diantara para Ulama. Perselisian ini dimulai ketika para ulama menilai tentang kedudukan hadits yang menjadi sandaran bagi mereka yang memperbolehkan perbuatan tersebut.¹⁸

Diantara hadits yang di maksud adalah :

Hadits Pertama, dari Ubaidillah bin Abi Rifi`, dari ayahnya (Abu Rofi`), beliau berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

Aku telah melihat Rasulullah SAW mengumandangkan adzan di telinga Hasan bin `Ali ketika Fatimah melahirkan dengan adzan shalat.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi)

Hadits kedua, dari Al-Husain bin `Ali RA Rasulullah SAW bersabda:

¹⁷ *Ibid.* hlm. 25

¹⁸ *Ibid.* hlm. 44

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَدَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصَّبِيَانِ

“*bayi siapa saja yang baru lahir lalu diadzankan ditelinga kanan lalu dikumandangkan iqamah di telinga kiri, maka ummu shibyan¹⁹ tidak akan membahayakannya.*” (di riwayatkan oleh Abu Ya`la dalam *Musnad*-nya dan Ibnu Sunny dalam *Al-Yaum wal Lailah*).

Hadits ketiga, didalam kitab Syu`abul Iman (VI:8620), Baihaqi

meriwayatkan dari Ibnu Abbas .

“*bahwasannya Nabi mengumandangkan adzan di telinga Hasan bin*

`Ali pada hari kelahirannya, beliau mengumandangkan adzan di

telinga kanan dan iqamah di telinga kiri.

3. Ngetok Usus

Ngetok Usus; pusar bayi di urut agar darahnya mengumpul lalu dipotong dengan wela(bamboo yang ditajamkan) dari bamboo wulung dilandesi kunir. Darah yang keluar dileletkan pada bibir bayi. *Welat* tadi disimpan lalu digunakan lagi atau dimasukkan kendil bersamaan dengan ari-ari.²⁰

4. Mendhem Ari-Ari

¹⁹ Ummu Shibyan adalah Jin (Perempuan) dalam keyakinan kejawaen jika pada malam pertama sampai malam keempat jabang bayi diganggu oleh macam-macam roh. *Malam pertama* di datangi bathara kala di senja hari dengan menjelma menjadi anjing. *Malam kedua* didatangi bhatara brama di malam hari yang menjelma menjadi sapi. *Malam ketiga* didatangi bhatara Wisnu di tengah malam dengan menjelma sebagai babi. *Malam keempat* di datangi Bhatara Guru yang menjelma sebagai burung perkutut, dan Bhatara Maha Dewa yang menjelma sebagai kambing, Bhatara Yama berupa Sanggira, Bhatara Brama berupa lembu Bhatara Kuwera berupa tikus, Bhatara Pritanjala berupa burung pipit, Bhatara Langsur berupa menjangan, Bhatara Kala berupa anjing, Bhatara Ludra berupa lambu Hindini Bhatara Suryo berupa ular, Bhatara Chandro berupa kucing. Di samping mitos-mitos ini, juga berkembang mitos bahwasannya Nyi Ratu Kidul menyebar pasukannya berupa asu ajak untuk menculik bayi sehingga bayi harus digendong hingga pukul 12.00 malam. Setelah jam 12.00, kekuatan pasukan Ratu Kidul menjadi tambar. Lihat dalam, *Islam Tradisi Study Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam*. Hlm 85

²⁰ Ibnu Isma`il, *Islam Tradisi Study Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam*, (Kediri:Tetes Publishing, 2011) hlm. 84

Yakni selaput tipis pembungkus bayi dan kulit tipis yang terletak di muka bayi yang berisi air sebagai asupan makanannya. Disiapkan kendil yang masih baru lalu ari-ari dimasukkan dialasi daun *senthe*, lalu ditaburi kembang boreh, lalu dimasukkan minyak wangi, kunir landesan dan bamboo welatnya (jika tidak disimpan), gama, jarum, benang, gantal dua ikat, kemiri, tulisan Arab, Jawa, ABC...., uang, Dll, lalu di tutup lemper yang masih baru. Kemudian kendil ditutup kain mori yang masih baru. Di daerah tertentu kendil tersebut dihanyutkan di sungai, ada yang digantung di luar rumah dan yang lumrah itu dikubur. Yang mengubur adalah ayahnya sendiri lalu tempat mengubur diberi penerang selama beberapa hari. Saat ayahnya harus memakai pakaian yang baik dan membawa keris, untuk kemudian setiap *wetonan* bayi tempat penguburan itu disiram bunga setaman.²¹

5. *Brokohan*

Yaitu selamat dan sajen saat kelahiran bayi berupa, telur mentah berjumlah sesuai neptu dina dan pasaran lahir bayi, gula jawa, dawet, ambeng.²²

6. *Tahnik Pada Bayi*

Tahnik yaitu mengunyah sesuatu lalu meletakkannya di mulut bayi. Ada ungkapan, *hanaktu ash-shabiya* (aku mengunyah kurma kemudian mengoleskannya di langit-langit mulutnya). Dengan demikian, makna tahnik ialah mengunyah kurma hingga cair kemudian mengoleskannya di langit-

²¹ *Ibid.* Hlm. 84

²² *Ibid.* Hlm. 84

langit mulut bayi. Yaitu dengan meletakkan sedikit kunyahan pada jari, lalu memasukkannya kedalam mulut bayi dan menggerak-gerakkannya ke kanan dan ke kiri secara lembut hingga mulut rata dengan materi yang di kunyah. Lebih utama bila yang melakukan tahnik adalah orang yang dikenal bertakwa dan shalih, guna mengharap berkah dan mencita-citakan keshalihan dan ketaqwaan bayi.²³

Adapun waktu yang tepat untuk mentahnik adalah dilakukan pada waktu kelahiran, dan hendaknya dilakukan dengan menggunakan kurma, sehingga kurma menjadi makanan pertama yang disesap bayi bersama air ludahnya.²⁴ Jika tidak ada kurma, maka para ulama memperbolehkan tahnik menggunakan sesuatu yang semakna dengan kurma. Imam Nawawi berkata, “Jika tidak mendapatkan kurma, maka bias mengenakan makanan yang semakna dengannya dan rasa manisnya menyerupainya.”²⁵ Al Hafidz Ibnu Hajar berkata, “ yang paling utama adalah menggunakan kurma matang, jika tidak ada kurma matang maka menggunakan kurma belum matang, dan jika tidak ada juga maka menggunakan makanan yang manis. Menggunakan madu lebih utama daripada jenis makanan yang lain.”

7. Mencukur Rambut Kepala Bayi

Ada beragam alasan kenapa orang tua mencukur rambut kepala bayi. Mulai dari agam, bagian dari budaya, sampai alasan kebersihan. Apapun dasarnya, mencukur rambut bayi memang punya banyak manfaat, seperti

²³ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Sang Bayi Kusambut.....*, hlm. 23

²⁴ *Ibid.* Hlm. 28

²⁵ *Ibid.* Hlm. 29

membersihkan lemak. Di karenakan saat melewati jalan lahir, banyak lemak dan kotoran rahim ibu yang menempel di sekujur tubuh bayi, termasuk di rambutnya.²⁶

Disunnahkan mencukur gundul kepala bayi pada hari ketujuh, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadits berikut:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيَّتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar An Namari, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Al Hasan dari Samurah dari Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam, beliau berkata: "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh dan rambutnya dicukur."²⁷

Kemudian rambut yang telah dipotong tersebut ditimbang dan kita disunnahkan untuk bersedekah dengan perak sesuai dengan berat timbangan rambut bayi tersebut. Ini sesuai dengan perintah Rasulullah kepada putrinya Fatimah: *Hai Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak sesuai dengan berat timbangan rambutnya kepad fakir miskin*" (HR. Tirmidzi dan Al-Hakim).²⁸

Adapun beberapa etika yang hendaknya dilakukan ketika hendak melakukan ritual pencukuran rambut bayi :

a. Dimulai dari sebelah kanan

²⁶ Muhammad Safiqul Anam, *Fiqh Kehamilan*, hlm. 157

²⁷ Tirmidzi, *Hadits Explorer*, CD Hadits nomer 2457

²⁸ Muhammad Safiqul Anam, *Fiqh Kehamilan*, hlm. 159

Mencukur hendaknya dimulai dari kepala sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri. Hal ini juga berlaku ketika melakukan pencukuran rambut secara umum (bagi orang dewasa).

b. Hanya jika memungkinkan

Ritual pencukuran rambut bayi hendaknya hanya dilakukan jika sibayi memang memiliki rambut. Jika si bayi tidak memiliki rambut, atau memang rambut si bayi terlalu sedikit untuk di cukur, maka tidak perlu dilakukan ritual pencukuran rambut pada si bayi.²⁹

c. Menyeluruh

Jangan menyukur rambut bayi sebagian-sebagian (yang dalam hal ini disebut dengan qaza`). Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu `Umar RA ia berkata:” *Rasulullah SAW melarang qaza`*” Qaza` adalah mencukur sebagian rambut anak dan meninggalkan sebagian yang lain. Ibnu Qayyim RA berkata di dalam kitab Tuhfatul Wadud hal. 78 “ ada empat jenis qaza` :

- 1) Mencukur bagian kepala secara acak-acakan tak beraturan di sana-sini.
- 2) Mencukur bagian tengah kepala dan membiarkan rambut bagian pinggirnya, seperti yang dilakukan biarawan Nashrani.
- 3) Mencukur bagian pinggir kepala dan meninggalkan bagian tengah, sebagaimana yang dilakukan rakyat jelata dan orang awam.
- 4) Mencukur bagian depan dan membiarkan bagian belakang.³⁰

Sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang berbunyi :

²⁹ *Ibid.* hlm. 158

³⁰ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Sang Bayi Kusambut.....*, hlm. 42

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ
 أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ
 فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِيُّ وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعْرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا فَأَشَارَ لَنَا
 عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتَيْهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْعُغْلَامُ قَالَ لَا أَذْرِي هَكَذَا قَالَ
 الصَّبِيُّ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ أَمَّا الْقَصَّةُ وَالْقَفَا لِلْعُغْلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ الْقَزَعُ
 أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتَيْهِ شَعْرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Makhlad dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Hafsh bahwa Umar bin Nafi' mengabarkan kepadanya dari Nafi' bekas budak Abdullah pernah mendengar Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari qaza' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain)." 'Ubaidullah mengatakan; "saya bertanya; "Apakah qaza' itu" 'Ubaidullah lalu mengisyaratkan kepada kami sambil mengatakan; "Jika rambut anak kecil dicukur, lalu membiarkan sebagian yang ini, yang ini dan yang ini." 'Ubaidullah menunjukkan kepada kami pada ubun-ubun dan samping (kanan dan kiri) kepalanya." Ditanyakan kepada 'Ubaidullah; "Apakah hal itu berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan?" dia menjawab; "Saya tidak tahu yang seperti ini." Penanya bertanya lagi; "Apakah khusus untuk anak laki-laki." 'Ubaidullah mengatakan (kepada syaikhnya); "Pertanyaan itu pernah juga aku ulangi (kepada syaikhku), lalu dia berkata; "Dan tidak mengapa (membiarkan) rambut depan kepala dan rambut tengkuk bagi anak-anak, akan tetapi maksud qaza' adalah membiarkan sebagian rambut yang ada di ubun-ubun,

*hingga di kepala hanya tersisa itu, begitu pula dengan memangkas rambut kepalanya ini dan ini.*³¹

lakukan pencukuran rambut dengan menyeluruh atau merata.

d. Menanam rambut

Diperbolehkan mengubur rambut yang telah dicukur di tanah. Selain sebagai salah satu cara yang mudah yang dapat dilakukan untuk membuang bekas potongan rambut, mengubur rambut yang telah dicukur juga merupakan salah satu hal yang dianjurkan didalam agama Islam.³²

8. Memberi Nama Yang Baik Pada Bayi

Sebelum membahas tema yang penting dan berharga ini, sebaiknya kita memahami dahulu apa makna kata *Ism* (nama) itu sendiri. Kata *ism* menurut salah satu pendapat berasal dari kata *wasm*, yakni tanda. Karenanya seorang diberi nama, sebab nama tersebut member cirri dan tanda kepada pemiliknya. Pendapat lain menyatakan, kata *ism* berasal dari kata *sumuw*, yakni tinggi.

Dua makna ini bias terhimpun secara khusus pada nama seorang muslim, sehingga kata nama bermakna tanda yang mulia dan tinggi. Bentuk jama`nya adalah *Asma'*, *asam*, dan *asami*.³³

Meski sastrawan Inggris, Shakespeare, berkata, "What's in a name?" (apalah arti sebuah nama?), namun dalam Islam nama itu sangat penting.³⁴

³¹ Bukhori, *Kitab Shahih Bukhori*, dalam CD Hadits Explore yang memuat Kitab 9 imam (Shahih Buhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ahmad, Muwatha` Imam Malik, dan Sunan Ad-Darimi) Hadits nomor 5465 Kitab Pakaian Bab Qaza`

³² Muhammad Safiqul Anam, *Fiqh Kehamilan*, hlm. 158

³³ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Sang Bayi Kusambut.....*, hlm. 45

³⁴ Muhammad Safiqul Anam, *Fiqh Kehamilan*, hlm. 160

Bagi umat muslim, nama adalah do`a yang berisi harapan masa depan si pemilik nama. Para calon orang tua yang peduli tidak hanya berusaha memilih nama yang indah buat anaknya, tapi juga memilih nama yang memiliki arti yang baik dan memberikan dampak atau sugesti kebaikan bagi anak.³⁵

Nama anak-anak zaman sekarang bagus-bagus dan indah. Hal ini terlihat di beberapa sekolah semisal bila kita mencermati nama anak-anak para mantan aktivis dakwah kampus. Mereka kebanyakan member nama-nama anaknya yang diambil dari bahasa Arab, dan artinya sungguh bermakna. Misalnya, Azam (kebulatan telad), Azmi (ketekuhan hati), Faiz (menang), atau Zahra (bunga), Alia (tinggi), Hasna (cantik), Huwaida (yang lemah lembut) dan sebagainya.³⁶

Saya yakin, mereka memberi nama anaknya tentunya juga punya harapan. Agar anaknya mempunyai sifat seperti makna yang terkandung dibalik nama-nama itu. Ini merupakan sebuah awalan yang bagus untuk pembelajaran. Artinya, ketika mereka (anak-anak itu) berbuat yang tidak baik, mereka akan dibenturkan dengan hakikat nama yang dimilikinya. Dengan demikian akan merasa malu ketika seorang anak melakukan perbuatan yang tidak baik, atau tidak pantas dilakukan.³⁷

Hakikat nama bagi seorang anak adalah tanda pengenal baginya dan cirri yang membedakannya, dalam bentuk yang sesuai dengan kemuliaanya

³⁵ *Ibid*, hlm.161

³⁶ Nafi`uddin Zarkasi, *Kado Cinta Untuk Ananda* hlm. 21

³⁷ *Ibid*. hlm. 21

sebagai manusia muslim. Karena itulah para ulama bersepakat atas kewajiban memberi nama bagi kaum laki-laki dan perempuan.³⁸

Nabi Muhammad SAW menganjurkan pemberian nama yang baik, dan apabila mengirim utusan, beliau memerintahkan agar utusan itu memiliki nama dan wajah yang baik. Beliau biasa menyimpulkan makna dan namanya, baik ketika tidur dan terjaga. Sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh Muslim dari Anas RA ia berkata, Rasulullah SAW bersabda :

رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ فِي دَارِ عَقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ فَأْتَيْنَا بِرَطْبٍ مِنْ رَطْبِ ابْنِ طَابٍ

فَأَوْلَتْهُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ

Pada suatu malam aku melihat –seperti orang tidur yang melihat dalam mimpinya-seakan – akan kita berada di rumah Uqbah bin Nafi`, lalu kita mendapatkan hidangan kurma Ibnu Thab.³⁹ Lalu aku mena`wilkan bahwa maknanya adalah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan akibat yang baik di akhirat, dan bahwa agama kita telah sempurna.⁴⁰

Dengan demikian, menjadi kewajiban seorang ayah ketika member nama anaknya untuk memilih nama terbaik dan terindah, demi melaksanakan apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nama yang dipilih hendaknya nama yang baik, enak diucapkan lidah dan enak didengar. Kemudian hendaknya mengandung makna yang mulia, sifat yang benar, dan terbebas dari apa yang diharamkan dan di benci oleh syariat.⁴¹

³⁸ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Sang Bayi Kusambut.....*, hlm. 45

³⁹ Kurma *Ibnu Thab* yaitu, salah satu jenis kurma yang terkenal dikalngan penduduk Madinah, dan termasuk kurma kualitas baik. Di nisbatkan kepada seorang laki-laki penduduk Madinah yang bernama Ibnu Thab.

⁴⁰ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Sang Bayi Kusambut.....*, hlm. 48

⁴¹ *Ibid*, hlm. 57

Artinya, hendaknya ayah tidak memilih nama untuk anaknya kecuali setelah memeriksa kebaikan kata dan maknanya. Hal ini seyogyanya dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman. Jika ayah meminta pendapat orang yang paham tentang kemungkinan kata yang akan dijadikan nama dari sesuatu yang dilarang, maka itu lebih aman dan lebih bijaksana.⁴²

9. Khitan

Biasanya khitan sering dilaksanakan pada saat anak menginjak usia yang masih kecil. Dalam hal ini, antara anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai perbedaan dalam hal pelaksanaannya. Jika dalam masyarakat kebanyakan melakukan khitan bagi anak laki-laki yakni saat mereka masih bayi atau baru lahir dari rahim ibu. Sedangkan khitan yang dilakukan oleh anak laki-laki biasanya pada usia menginjak aqil baligh (pada usia 9-12 tahun) dan dirayakan secara ramai dan besar-besaran.⁴³

Kata *al-Khitan* merupakan masdar dari isim fa'ul *al-khatin*. Seperti kata *an-nizal* dan *al-qital*, khitan juga biasa dipakai untuk menunjukkan tempat khitan, contoh dalam sebuah hadits adalah :

إذا التقى الختانان وجب الغسل

Apabila dua khitan (kelamin laki-laki dan kelamin perempuan) bertemu, maka wajib mandi.

⁴² *Ibid*, hlm. 58

⁴³ Muhammad Safiqul Anam, *Fiqh Kehamilan*, hlm. 168

Namun untuk perempuan biasanya digunakan kata *Khafd*. Dikatakan *khatantu al-ghulam khantan* (aku mengkhitan anak laki-laki) dan *khafadhtu al-jariyata khafdhan* (aku mengkhitan anak perempuan).⁴⁴

Terkadang untuk anak laki-laki juga dipakai kata *i'dzar*. Namun kata *I'dzar* ini bias dipakai selain untuk laki-laki, juga untuk perempuan. Sedangkan orang yang belum atau tidak dikhitan disebut dengan *aghlaf* atau *aqlaf*.⁴⁵

Maka yang dimaksud dengan khitan bagi laki-laki adalah batas yang melingkar diujung kemaluan, yang apabila batas tersebut sudah tidak ada, maka akan menyebabkan adanya 300 lebih konsekuensi hukum. Bahkan sebagian ulama` ada yang mengumpulkan sampai 392 konsekuensi hukum. Intinya dalah bahwa khitan merupakan nama sebuah tempat, yaitu tempat sisa kulit yang telah dipotong. Ia juga merupakan isim masdar dari *fi'il khaatin*. Khitan juga sering digunakan untuk menunjukkan arti undangan untuk menghadiri perayaan khitan itu sendiri sebagaimana kata *aqiqah*.⁴⁶

10. Aqiqah

Aqiqah adalah salah satu ajaran Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW. Aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang kita bisa petik di dalamnya. Oleh karena itu. Kita sebagai umat Islam sudah selayaknya melaksanakan setiap ajaran Rasulullah SAW tanpa terkecuali, termasuk aqiqah ini.

⁴⁴ Mahfud Hidayat, *Kado menyambut Si Buah Hati*, (Jakarta Timur:Pustaka al-Kautsar,2007) hlm.247

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 247

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 248

Dan Aqiqah hukumnya sunnah muakad (mendekati wajib), bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Setiap orang tua mendambakan anak yang shaleh, berbakti dan mengalirkan kebahagiaan kepada kedua orangnya. Aqiqah adalah salah satu acara penting untuk menanamkan nilai-nilai ruhaniah kepada anak yang masih suci. Dengan aqiqah di harapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Di tumbuhkan dan di kembangkan lahir dan batinnya dengan nilai-nilai ilahiyah.

Aqiqah juga salah satu upaya kita untuk menebus anak kita yang tergadai. Aqiqah juga merupakan realisasi rasa syukur kita atas anugerah, sekaligus amanah yang di berikan allah SWT terhadap kita. Aqiqah juga sebagai upaya kita menghidupkan sunnah rasul SAW, yang merupakan perbuatan yang terpuji, mengingat saat ini sunnah tersebut mulai jarang di laksanakan oleh kaum muslimin.

Dalam hal inilah yang akan peneliti teliti lebih jauh, di karenakan masalah ini dianggap sangat penting untuk di teliti , karena selama ini anggapan yang ada dimasyarakat ritual aqiqah itu Cuma menggunakan hewan kambing saja.

B. Definisi Aqiqah

Kata aqiqah itu berasal dari kata *عَقَّى - عَمَّا وَعُمُورًا* yang berarti memutus, merobek dan membelah.⁴⁷ Ungkapan *`aqqa walidaihi*, bermakna dia memutus bakti kepada kedua orang tuanya. Ada ungkapan lain, *`aqqa `an*

⁴⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002) hlm. 956

waladihi, yang artinya seseorang menyembelih hewan pada hari ketujuh dari kelahiran anaknya.⁴⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan aqiqah menurut syara` adalah :

والعقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود، يوم أسبوعه. والأصل في معناها اللغوي: أنها الشعر

الذي على المولود، ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة، على عادتهم في

تسمية الشيء باسم سببه، أو ما يجاوره.

*Dan Aqiqah hewan yang disembelih untuk bayi baru lahir, pada hari ketujuh atas kelahirannya. asal dari makna bahasa aqiqah: itu adalah rambut pada bayi, maka orang-orang Arab dan menamai hewan yang disembelih ketika mencukur rambut pada bayi baru lahir itu dengan nama aqiqah, menurut kebiasaan penamaan sesuatu dilihat dari penyebabnya, atau sesuatu yang menyamainya.*⁴⁹

Syaikh Nada Abu Ahmad dalam bukunya yang mengutip pendapat Imam Ahmad beliau berkata bahwa, Imam Ahmad berkata, “ Aqiqah diambil dari kata *al-`aqqu*, yakni membelah atau memutus.” Al Khattabi berkata, “ dikatakan demikian karenahewan-hewan aqiqah dipotong dan disembelih. Binatang yang di sembelih disebut aqiqah, karena lehernya dipotong.”⁵⁰

Aqiqah bisa juga berarti sebutan untuk rambut yang tumbuh dikepala bayi semenjak dalam perut ibunya, baik manusia atau hewan, atau sebagai istilah untuk penyembelihan kambing.⁵¹

⁴⁸ *Ibid*, 957

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatihi*, (Damaskus, Dar al-Fikr 2008)Juz 3, hlm.233

⁵⁰ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Sang Bayi Kusambut Kelahiranmu Dengan Sunah-Sunah Nabimu*, (Waringinrejo, Kiswah Media, 2013) hlm. 117

⁵¹ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Sang Bayi Kusambut.....*, hlm. 117

Menurut Ibnu Faris, seekor kambing sembelihan yang rambutnya di sebut aqiqah. Jadi aqiqah adalah rambut yang di cukur dari kepala bayi dan seekor kambing disembelih lalu dagingnya diberikan kepada faqir miskin.⁵²

Sedangkan yang dinamakan dengan aqiqah menurut istilah adalah sebutan bagi kambing yang disembelih untuk bayi pada hari ketujuh kelahirannya. Ada yang berpendapat, aqiqah adalah binatang yang disembelih untuk bayi yang baru lahir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Dengan niat dan syarat tertentu.⁵³

Jadi aqiqah sebutan untuk hewan yang disembelih karena adanya bayi yang lahir atau sebutan untuk rambut bayi tersebut.

C. Hadits – Hadits Tentang Aqiqah

Banyak kitab hadits yang menjelaskan hadits tentang aqiqah, dari bnyak hadits tersebut itu nanti akan penulis teliti tentang ada atau tidaknya dalam hadits tersebut itu *syawahid* atau *muttabi`nya*, atau yang lebih dikenal dengan istilah *al-i`tibar*. Memahami hadis yang membicarakan tentang aqiqah memerlukan adanya pelacakan terhadap hadis-hadis lain yang setema. Upaya ini dilakukan untuk membantu pemahaman terhadap hadis itu sendiri.

Penelusuran hadis-hadis lain yang setema dilakukan dengan mengadakan penelitian melalui Takhrij al-Hadis, dengan cara penelusuran berdasarkan topik atau tema hadis (maudu‘ al-hadis) yaitu “عقيقة” dengan menggunakan

⁵² Nafi`uddin Zarkasi, *Kado Cinta Untuk Ananda Tuntunan Nama Dan Nama-Nama Islami Penuh Makna*, (Jombang: Darul Hikmah, 2009) hlm. 14-15

⁵³ Syaikh Nada Abu Ahmad, *Sang Bayi Kusambut.....*, hlm. 117

kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah*⁵⁴. Penelusuran hadis juga dilacak melalui kata dalam matan hadis, yaitu “الغلام” sebagai kata awal matan, dengan menggunakan kitab *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*⁵⁵

Agar lebih mudah dan jelas nantinya dalam melakukan proses *al-i’tibâr* dari hadis yang diteliti, yakni hadis yang berbunyi:

الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويخلق رأسه

Anak-anak itu tergadai (tertahan) dengan Aqiqahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ke tujuh, dicukur kepalanya dan diberi nama (HR. Ahmad).

Maka penulis juga menggunakan bantuan melalui CD *Hadits Explorer*⁵⁶, dengan menggunakan kata kunci “مرتهن” dalam *kutub al-Tis`ah*, dari hasil penelusuran yang diperoleh adalah, hadis tersebut masing-masing diriwayatkan oleh:

1. Abû Dâud, *Sunan Abû Daûd*, dalam bab Aqiqah, hadis no. 2454 dan 2455
2. Imâm Tirmidzî dalam *Sunan Tirmidzî*, dalam bab `Aqiqah bi Syatin, hadis no. 1442
3. Ibnu Mâjah dalam *Sunan Ibnu Mâjah*, dalam bab Aqiqah, hadis no. 3156
4. Nasa`I, *Sunan An-Nasa`I*, dalam bab *mataa yauqqu* hadits no. 4149
5. Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, dalam kitab *Udzhiyah* bab *sunah Aqiqah*, hadits no. 1887

⁵⁴ Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, *Miftah Kunuz al-Sunnah*, PDF (Beirut: Dar Ahya’ al-Turas al-‘Arab, 2001), hlm. 349

⁵⁵ A.J. Wensick, *Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, PDF juz IV (Leiden: E.J. Brill, 1967), hlm. 288

⁵⁶Penelusuran via CD *Hadits Explorer* , sebuah software yang memuat kitab 9 imam

6. Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, hadits no. 19327 dan 19330

Sedangkan ketika peneliti menggunakan kata kunci “عقيقة” dalam *kutub*

al-Tis`ah, di peroleh beberapa hadits, yaitu:

1. Dalam Kitab *Shahih Bukhâri* terdapat 2 Hadits
2. Dalam Kitab, *Sunan Abû Daûd*, terdapat 2 hadits
3. Dalam Kitab, *Sunan Tirmidzi*, terdapat 6 hadits
4. Dalam Kitab, *Sunan Ibnu Majah*, terdapat 1 hadits
5. Dalam Kitab, *Sunan Ahmad Ibn Hanbal*, terdapat 13 hadits
6. Dalam Kitab, *Sunan Ad Darimi*, terdapat 3 hadits

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, hadis tentang aqiqah terdapat dalam beberapa kitab yaitu: kitab Shahih Bukhari ada 2 Hadits, *Sunan Ibn Mâjah* sebanyak 1 buah, *Sunan Abû Dâwud* sebanyak 2 buah, *Sunan al-Tirmizi* sebanyak 6 buah, *Sunan Nasa`I* sebanyak 1 buah, *Sunan Ad Darimi* sebanyak 1 buah, dan *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* sebanyak 13 buah. Sehingga hadis-hadis tentang Aqiqah dalam *Kutub al-Tis`ah* sebanyak 8 buah.

Dari semua kitab hadis tersebut sahabat yang meriwayatkan hadis tentang aqiqah adalah Samurah bin Jundub.

Adapun sanad dan matan hadis secara lengkap yang terdapat dalam kitab *Musnad Ahmad ibn Hanbal* adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَهُنَّ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَيُسَمَّى قَالَ هَمَّامٌ فِي حَدِيثِهِ وَرَاجَعْنَاهُ وَيُدَمَّى قَالَ هَمَّامٌ فَكَانَ قَتَادَةُ يَصِفُ الدَّمَ فَيَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْعَقِيْقَةَ تُؤْخَذُ صَوْفَةٌ فَتُسْتَقْبَلُ أَوْ دَاجٌ الدِّيْبِيْحَةُ ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى إِذَا سَالَ غُسِلَ رَأْسُهُ ثُمَّ حُلِقَ بَعْدُ⁵⁷

Telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya di hari ke tujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama." Telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Abaan Al 'Athaar, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Al Hasan dari Samurah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu dengan lafadz 'yusamma'. Hammam berkata dalam haditsnya dan kami kembalikan pada lafadz 'yudamma'. Hammam berkata; Qatadah mensifati darah (sembelihan) dengan berkata; "Bila binatang aqiqah telah disembelih, maka diambil satu helai domba kemudian urat-urat binatang yang di sembelih di hadapkan padanya lalu di letakkan pada ubun-ubun bayi, hingga apabila telah mengalir (seperti satu benang), maka kepalanya di cuci lalu di cukur gundul."

Hadis di atas diawali dengan kata “*haddatsanâ*” yang mengandung pemahaman bahwa Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai *mukharrij al-hadîs* menyangankan periwayatannya pada Affan dengan menggunakan *sighat* “*haddatsanâ*”. Dalam hal ini kedudukan Affan adalah sebagai sanad pertama. Dengan demikian, yang menjadi sanad terakhir adalah Samurah bin Jundub, sekaligus sebagai periwayat pertama, karena kedudukannya sebagai sahabat Nabi yang pertama kali meriwayatkan hadis tersebut. Selanjutnya, Affan yang disandari oleh Imam Ahmad ibn Hanbal berkata bahwa, “telah bercerita kepada saya Hamam” (menggunakan lafadz “*haddatsanâ*”). Hamam

⁵⁷ Ahmad bni Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadits nomer 19330 dalam Hadits Explorer

menyandarkan periwayatannya kepada Qatadah dengan menggunakan lafadz *haddatsanâ*. Selanjutnya dia menyandarkan periwayatannya pada Hasan dengan lafadz *'an*, Hasan menerima hadis dari Samurah, dengan menggunakan lafadz yang sama, yakni lafadz *'an*.

Adapun urutan periwayat dan urutan sanad untuk hadis di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sanad hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Affan no. 19330


| Nama Periwayat | Urutan sebagai Periwayat | Urutan sebagai Sanad |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Samurah | Periwayat I | Sanad V |
| 2. Hasan | Periwayat II | Sanad IV |
| 3. Qatadah | Periwayat III | Sanad III |
| 4. Hamam | Periwayat IV | Sanad II |
| 5. Affan | Periwayat V | Sanad I |
| 6. Ahmad | Periwayat VI | <i>Mukharrij al-<u>H</u>adis</i> |

Dari daftar nama di atas, dapat diketahui bahwa dari periwayat pertama sampai periwayat keenam, atau dari sanad pertama sampai sanad terakhir, masing-masing menggunakan *sighat* periwatan yang berbeda. Beberapa *sighat* yang digunakan dalam hadis di atas adalah *haddatsanâ*, dan *'an*. Hal

itu menunjukkan bahwa dalam meriwayatkan hadis di atas, para periwayat menggunakan metode periwayatan yang berbeda. Adapun transmisi jalur sanad hadis tentang aqiqah di atas bisa dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Jalur sanad hadis oleh Ahmad ibn Hanbal dari Affan no. 19330



Hadis no. 19327

حَدَّثَنَا عَمَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَهُنَّ بِعَقِيْقَتِهِ تُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى وَيُسَمِّي⁵⁸

Telah menceritakan pada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Aban Al 'Atthaar, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasalam bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan (kambing) untuknya di hari ke tujuh, dijauhkan dari gangguan dan diberi nama."

Dari redaksi hadis di atas dapat diuraikan bahwa Ahmad ibn Hanbal menyandarkan periwayatannya pada Affan dengan menggunakan *sighat* "*haddatsanâ*". *Sighat* tersebut memberikan pemahaman bahwa Ahmad ibn Hanbal menggunakan metode *al-sama*⁵⁹ dalam menerima hadis. dalam hal ini Affan berkedudukan sebagai sanad pertama. Dengan demikian maka yang menjadi sanad terakhir pada hadis di atas adalah Samurah, yakni periwayat pertama karena beliau merupakan sahabat Nabi.

Adapun urutan periwayat dan urutan sanad untuk hadis di atas adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Ahmad bni Hanbal, *Musnad Ahmad*, Hadits nomer 19327 dalam Hadits Explorer

⁵⁹ Ada beberapa lafadz atau lambang yang digunakan dalam kegiatan *tahammul hadith* (menerima hadis). Metode *al-sima'* (mendengar) adalah sebuah metode menerima hadis dengan cara mendengar, yakni seorang guru membaca hadis baik dari hafalan maupun dari kitabnya, sedangkan murid mendengarkan kemudian menuliskannya. Lambang periwayatan yang sering dipakai diantaranya: *sami'nâ*, *haddatsanî*, *sami'tu*, *haddatsanâ*, *akhbaranâ*, dan lain-lain. Menurut mayoritas ulama', metode ini dinilai memiliki kedudukan paling tinggi. Lihat, Suryadi & Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadits*, hlm. 69.

Tabel 2. 2

Sanad hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Affan no. 19327


| Nama Periwat | Urutan sebagai Periwat | Urutan sebagai Sanad |
|------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1. Samurah | Periwat I | Sanad V |
| 2. Hasan | Periwat II | Sanad IV |
| 3. Qatadah | Periwat III | Sanad III |
| 4. Abaanu `Athar | Periwat IV | Sanad II |
| 5. Affan | Periwat V | Sanad I |
| 6. Ahmad | Periwat VI | <i>Mukharrij al-<u>H</u>adis</i> |

Dari daftar nama di atas jelas terlihat bahwa dari periwat pertama sampai dengan periwat keenam atau sanad pertama sampai sanad keenam menggunakan lambang periwatan yang berbeda, yakni menggunakan lafadz *haddatsanâ* dan *'an*. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat perbedaan metode periwatan yang digunakan oleh masing-masing periwat dalam aqiqah di atas.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan transmisi jalur sanad sebagai berikut:

Gambar 2. 2


Jalur sanad hadis oleh Ahmad ibn Hanbal dari Affan no. 19330



Untuk mempermudah pembacaan skema sanad pada kedua hadis di atas, berikut penulis sajikan skema sanad keduanya:

Gambar 2. 3

Skema Sanad Hadis Riwayat Ahmad ibn Hanbal



Untuk memberikan gambaran perbandingan terhadap skema sanad Ahmad ibn Hanbal, berikut ini dikemukakan riwayat hadis yang semakna yang diriwayatkan dalam *kutub al-tis`ah* yang lain, yaitu:

1. Hadits riwayat Imam Bukhari, hadits Nomer 5049

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ وَقَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَقَتَادَةُ وَهَشَامٌ وَحَبِيبٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهَشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّيِّيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلُهُ وَقَالَ أَصْبَعُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ السَّخْتِيَّانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّيِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيْمُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَدَى

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Sulaiman bin Amir, ia berkata, "Pada anak lelaki ada kewajiban akikah." Dan Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Ayyub dan Qatadah dan Hisyam dan Habib dari Ibnu Sirin dari Salman dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan berkata tidak satu orang dari Ashim dan Hisyam dari Hafshah binti Sirin dari Ar Rabab dari Salman bin Amir Adl Dlabiyyi dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Yazid bin Ibrahim juga menceritakan dari Ibnu Sirin dari Salman perkataannya, dan Ashbagh berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahb dari Jarir bin Hazim dari Ayyub As Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin berkata, telah menceritakan kepada kami Salman bin Amir Adl Dlabbi ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada anak lelaki ada kewajiban 'akikah, maka potongkanlah hewan sebagai akikah dan buanglah keburukan darinya."⁶⁰

⁶⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Maktabah Syamilah, upgrade 3.48), Juz XVII, hlm. 121

2. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis no. 1442

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ
 وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
 أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
 قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ
 يُذْبَحَ عَنِ الْعُلَامِ الْعَقِيْقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَّهَا يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعِ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَتَمَّهَا
 عُقُّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِينَ وَقَالُوا لَا يُجْزَى فِي الْعَقِيْقَةِ مِنَ الشَّاةِ إِلَّا مَا يُجْزَى فِي الْأَضْحِيَّةِ⁶¹

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Mushir dari Isma'il bin Muslim dari Al Hasan dari Samurah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang anak laki-laki itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, pada hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya." Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti dalam hadits tersebut." Abu Isa berkata; "Hadits ini derajatnya hasan shahih. Dan menjadi pedoman amal menurut para ulama`, mereka menyukai jika akikah untuk anak itu disembelih pada hari ke tujuh, jika belum tersedia pada hari ke tujuh maka pada hari ke empat belas, dan jika belum tersedia maka pada hari ke dua puluh satu. Mereka mengatakan; "kambing yang sah untuk disembelih dalam akikah adalah kambing yang memenuhi kriteria (syarat) kurban".⁶²

⁶¹ Al- Turmudzy, *Sunan At-Tirmidzy*, CD Hadits Explorer yang memuat kitab Sembilan kitab hadits

⁶² Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Mûsâ bin al-Dhahâk al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, (Maktabah Syamilah, upgrade 3.48), Juz XI, hlm. 435

3. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis no. 3156

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
الْحُسَيْنِ عَنْ سَمْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَهُنَّ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ
السَّابِعِ وَيُخْلِقُ رَأْسَهُ وَيُسَمِّي⁶³

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, maka hendaklah disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama."⁶⁴

4. Hadis riwayat Abu Daud

a. Hadits no. 2454

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمَرَ التَّمْرِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ سَمْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخْلِقُ رَأْسَهُ وَيُدْمَى
فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِذَا ذُبِحَتِ الْعَقِيْقَةُ أَخَذَتْ مِنْهَا صُوفَةً
وَاسْتَقْبَلَتْ بِهِ أَوْدَاجَهَا ثُمَّ تُوَضَّعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيْلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَ الْخَيْطِ ثُمَّ
يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدَ وَيُخْلَقُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهَمُّ مِنْ هَمَّامٍ وَيُدْمَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ خَوْلِفَ هَمَّامٌ
فِي هَذَا الْكَلَامِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَإِنَّمَا قَالُوا يُسَمَّى فَقَالَ هَمَّامٌ يُدْمَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ
يُؤْخَذُ بِهَذَا⁶⁵

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar An Namari, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Al Hasan dari Samurah dari Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam, beliau berkata: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh dan rambutnya

⁶³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, CD Hadits Explorer yang memuat kitab Sembilan kitab hadits

⁶⁴ Ibn Mâjah Abû 'Abdullâh Muḥammad bin Yazîd al-Qazwînî, *Sunan Ibn Mâjah*, (Maktabah Syamilah, upgrade 3.48), Juz VIII, hlm. 256

⁶⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, CD Hadits Explorer yang memuat kitab Sembilan kitab hadits

dicukur, dan dilumuri dengan darah aqiqah." Qatadah apabila ditanya mengenai darah bagaimana dilakukan dengannya? Ia berkata; apabila engkau menyembelih aqiqah, maka engkau mengambil darinya satu bulu wol, dan engkau bawa ke arah urat-urat lehernya kemudian diletakkan pada pertengahan kepala anak kecil tersebut hingga mengalir di atas kelapa tersebut darah seperti benang, kemudian dicuci kepalanya setelah itu, dan dicukur. Abu Daud berkata; dan ini adalah kesalahan dari Hammam, yaitu kata; wa yudamma. Abu Daud berkata; Hammam diselisihi dalam perkataan ini, dan hal tersebut adalah kesalahan dari Hammam. Sesungguhnya mereka mengatakan; yusamma (diberi nama), namun Hammam berkata; wa yudamma (dan dilumuri darah). Abu Daud berkata; dan hadits tersebut tidak diambil dengan hal ini.

b. Hadits no. 2455

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَقُ وَيُسَمَّى قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيُسَمَّى أَصْحُ كَذَا قَالَ سَلَامٌ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةَ وَإِيَّاسُ بْنُ دَعْفَلٍ وَأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ وَيُسَمَّى وَرَوَاهُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَمَّى⁶⁶

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi, dari Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama." Abu Daud berkata; dan kata yusamma (diberi nama) adalah lebih benar. Demikianlah yang dikatakan Sallam bin Abu Muthi' dari Qatadah serta Iyas bin Daghfal, dan Asy'ats, dari Al Hasan, ia berkata; dan diberi nama. Dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Asy'ats dari Al Hasan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ia diberi nama.⁶⁷

5. Hadis riwayat Nasai, hadis no. 4149

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Dalam kitab *sunan Abi Dawud* terdapat dua hadis tentang perintah aqiqah yang sama, baik dalam hal matan ataupun sanad yaitu no. 2454 dan, no. hadis 2455. Akan tetapi dalam hadis no. 2455 ada perdebatan sedikit tentang tambahan lafadz matan, akan tetapi tambahan sedikit perdebatan matan hadits yang menjadi tambahan tersebut tidak sampai mempengaruhi hukum yang dikehendaki yaitu dianjurkannya melaksanakannya aqiqah, maka dari itu hanya disebutkan salah satu hadis yaitu pada, no. hadis 2454 dengan tujuan tidak mengulang-ulang pembahasan dan agar lebih ringkas.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ
 أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ
 غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
 حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سَلِ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ
 حَدِيثَهُ فِي الْعَقِيْقَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ⁶⁸

Telah mengabarkan kepada kami 'Amr bin Ali dan Muhammad bin Abdul A'la, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Ibnu Zurai' dari Sa'id, telah memberitakan kepada kami Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap anak laki-laki tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh dan dicukur kepalanya serta diberi nama." Telah mengabarkan kepada kami Harun bin Abdullah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Quraisy bin Anas dari Habib bin Asy Syahid, telah berkata kepadaku Muhammad bin Sirin; tanyakan kepada Al Hasan dari manakah ia mendengar haditsnya mengenai aqiqah. Kemudian saya bertanya kepadanya mengenai hal tersebut, lalu ia berkata; saya mendengarnya dari Samurah.⁶⁹

6. Hadis riwayat Ad-Darimi, hadis no. 1887

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَقُ وَيُدَمَّى وَكَانَ قَتَادَةُ يَصِفُ
 الدَّمَ فَيَقُولُ إِذَا دُبِحَتْ الْعَقِيْقَةُ تُؤْخَذُ صُوفَةٌ فَيُسْتَقْبَلُ بِهَا أَوْدَاجُ الذَّبِيْحَةِ ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى
 يَأْفُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى إِذَا سَالَ شَبَهُ الحَيْطِ غُسِلَ رَأْسُهُ ثُمَّ حُلِقَ بَعْدَ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بِهَذَا
 الْحَدِيثِ قَالَ وَيُسَمَّى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَا أَرَاهُ وَاجِبًا⁷⁰

Telah mengabarkan kepada kami 'Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Setiap anak laki-laki tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkannya pada hari ketujuh dan

⁶⁸ Nasa'I, *Sunan an-Nasa'I*, CD Hadits Explorer yang memuat kitab Sembilan kitab hadits

⁶⁹ Al-Syahri, Abu 'Abdu al-Rahman Ahmad bin Sa'ib bin 'Ali, *Sunan al-Nasai*, (Maktabah Syamilah, upgrade 3.48), hlm. 321


⁷⁰ Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, CD Hadits Explorer yang memuat kitab Sembilan kitab hadits

dicukur (rambutnya) serta di alirkan darah (hewan akikah) nya (ke kepalanya)." Qatadah menjelaskan mengenai darah sembelihan tersebut, ia berkata; "Apabila hewan aqiqah telah disembelih, maka diambil satu helai bulu domba kemudian urat-urat binatang yang disembelih dihadapkan kepadanya, setelah itu diletakkan pada ubun-ubun anak bayi, apabila telah mengalir seperti satu benang, maka kepalanya di cuci kemudian digundul. 'Affan berkata; telah menceritakan kepada kami Aban dengan hadits ini. Ia berkata; "Dan di beri nama." Abdullah berkata; aku berpendapat hal tersebut tidaklah wajib.

Dalam rangka melakukan kegiatan *al-i'tibâr*, maka seluruh skema sanad dari semua *mukharrij* tersebut akan digabung menjadi satu skema. Namun sebelum hal itu dilakukan, penulis menyajikan skema sanad dari masing-masing *mukharrij* sebagai berikut:


Gambar 2. 4

Skema Sanad Hadis Riwayat Imam Bukhari




Gambar 2. 5

Skema Sanad Hadis Riwayat Tirmidzi




Gambar 2. 6

Skema Sanad Hadis Riwayat Ibnu Majah




Gambar 2. 7

Skema Sanad Hadis Riwayat Abu Daud




Gambar 2. 8

Skema Sanad Hadis Riwayat Nasai



Gambar 2. 9

Skema Sanad Hadis Riwayat Ad-Darimi

**D. I'tibâr**

Kata *al-i'tibâr* merupakan isim *masdar* dari kata *i'tabara*. Secara bahasa, *al-i'tibâr* artinya “peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud agar dapat diketahui sesuatunya yang sejenis”. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, *al-i'tibâr* adalah meneliti dengan menyertakan mata rantai sanad

yang lain pada suatu hadis tertentu, agar dapat diketahui ada atau tidaknya periwayat yang lain untuk sanad hadis yang dimaksud.⁷¹

Adapun tujuan dilakukannya *al-i'tibâr* dalam sebuah penelitian hadis adalah agar terlihat secara jelas seluruh jalur sanad yang diteliti, nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat tersebut. Dengan demikian, kegunaan *al-i'tibâr* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis secara keseluruhan dilihat dari ada atau tidaknya pendukung (*corroboration*) berupa periwayat yang berstatus *mutâbi* atau *syâhid*.⁷²

Yang dimaksud dengan *mutâbi* (jama': *tawâbi'*) atau biasa hanya disebut dengan istilah *tâbi'* adalah periwayat yang memiliki status sebagai pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi, sedangkan *syâhid* (jama': *syawâhid*) adalah periwayat yang berstatus pendukung untuk sahabat Nabi. Dengan melakukan *al-i'tibâr* ini akan dapat diketahui apakah sebuah hadis yang diteliti memiliki *mutâbi* dan *syâhid* atau tidak.⁷³

Untuk mengetahui ada atau tidaknya *syahid* dan *mutabi'* dari riwayat hadits tentang aqiqah di atas, maka keenam sanad hadis di atas perlu dibuat *i'tibar al-sanad*. sebagai berikut:

⁷¹M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 51

⁷²Suryadi & Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 67.

⁷³*Ibid.* hlm. 68

Dari skema seluruh sanad hadis tentang “aqiqah” di atas, maka dapat diketahui bahwa hadis tersebut memiliki perawi yang berstatus sebagai *syâhid*, yaitu rawi yang bernama *Salman bin ‘Amir*, dikarenakan beliau juga meriwayatkan hadits tentang aqiqah ini di samping rawi lain yaitu Samurah bin Jundub sehingga hadits tersebut di namakan dengan hadits ‘Aziz.⁷⁴

⁷⁴ Hadits ‘Aziz adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, sekalipun dua orang ini ditemukan masih dalam satu generasi, lalu setelah itu orang banyak sama meriwayatkannya. Lihat dalam *Uluumul Hadits dan Musthalah Hadits*. Hlm 182